

# BAB 1

## PENDAHULUAN

### **Latar Belakang**

Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia, yang terletak diantara 2 (dua) samudra, yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik serta terletak diantara dua benua, yaitu Benua Asia dan Australia menyebabkan Indonesia berada di posisi silang yang sangat strategis. Strategis dalam hal ini merujuk pada pentingnya perairan Indonesia bagi rute pelayaran Internasional yang menghubungkan dunia bagian utara dan selatan serta sebaliknya<sup>1</sup>. Sebagaimana Indonesia memiliki pantai yang terpanjang di dunia, yaitu 81.000 km. Sebagai Negara kepulauan terbesar Indonesia membutuhkan sektor maritim yang sangat luas dan dikembangkan dengan baik sehingga dapat membantu negara dan untuk mencapai tujuan ekonomi, sosial dan politik<sup>2</sup>

Sebagaimana Indonesia memiliki 3(tiga) jenis laut yang sangat penting sebagaimana berkaitan erat dengan pengolaan potensi laut yaitu:

- a) Laut yang merupakan wilayah Indonesia yaitu wilayah yang berada dibawah kedaulatan Negara Republik Indonesia.
- b) Laut yang merupakan kewenangan Indonesia yaitu suatu wilayah laut dimana Indonesia hanya mempunyai Hak- hak berdaulat atas kekayaan alamnya dan kewenangan untuk mengatur hal- hal tertentu.

---

<sup>1</sup> Dhiana Puspitawati, *Hukum Laut Internasional*, Depok, Kencana, 2017, Hal.8.

<sup>2</sup> Yulia A. Hassan, *Hukum Laut Konversi Sumber Daya Ikan di Laut*, Jakarta, Sinar Grafika, 2019, Hal. 5.

- c) Laut yang merupakan kepentingan Indonesia, artinya Indonesia mempunyai keterikatan dengan wilayah laut tersebut meskipun Indonesia tidak mempunyai kedaulatan atau Hak- hak yang berdaulat atas wilayah laut tersebut

Pasal 33 Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagaimana mengatur bahwa bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya di kuasai oleh Negara dan di pergunakan untuk sebesar - besarnya kemakmuran rakyat. Ketentuan ini merupakan landasan kontitisional yang memberikan arah bagi pengaturan berbagai hal yang terkait sumber daya ikan. Sebagaimana ketentuan tersebut secara tegas menginginkan agar pelaksanaan penguasaan negara atas sumber daya ikan di arahkan ke pada tercapainya mamfaat yang sebesar besarnya bagi ke makmuran rakyat dan oleh karenanya pemamfaatan sumber daya ikan harus mampu mewujudkan keadilan dan pemerataan, dengan memperbaiki kehidupan nelayan dan petani kecil serta memajukan desa-desa pantai

Berdasarkan amanat Pasal 7 Undang- Undang perikanan Menteri, mempunyai kewajiban untuk menetapkan rencana pengelolaan perikanan dalam rangka mendukung setiap kebijakan pengelolaan sumber daya ikan sebagaimana adanya pedoman penyusunan rencana pengelolaan di bidang penangkapan ikan, di atur melalui Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia No. PER. 29/MEN/2012.<sup>3</sup>

Sebagaimana dalam hal ini, itikad Indonesia untuk memenuhi kebutuhan ekonomi bangsa melalui pelestarian sumber daya alam hayati dan non hayati di laut

---

<sup>3</sup> Yulia A. Hasan, *Hukum Laut Konservasi Sumber Daya Ikan di Indonesia*, Kencana, Makassar, 2019, Hal 7

sebagaimana di buktikan dalam Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1993 yang menekankan kembali deklarasi pemerintah pada tanggal 17 Februari 1969 tentang landasan kontinen Indonesia. Sebagaimana Undang- Undang Nomor 1 memiliki 5(lima) prinsip umum tentang landasan kontinen yang meliputi :

1. Landasan kontinen Indonesia meliputi dasar laut dan tanah di bawahnya di luar batas laut teritorial sebagaimana telah di tentukan dalam Undang – Undang Nomor 4 /Prp/1960 dengan kedalaman sampai 200 meter atau lebih di mana dapat dilakukan eksplorasi dan eksplotasi sumber daya alam.
2. Indonesia memiliki otoritas mutlak dan hak eksklusif atas landasan kontinel tersebut.
3. Dalam hal terjadi tumpang tindih antara landasan kontinen Indonesia dengan wilayah perairan negara tetangga, garis perbatasan maritim akan diformulasikan dalam perjanjian bilateral
4. Semua kegiatan eksplorasi dan eksplotasi atas wilayah landasan kontinen Indonesia diatur dalam peraturan per Undang- Undangan yang berlaku di Indonesia
5. Siapapun yang melakukan ekplorasi dan eksplotasi sumber daya alam di laut harus melakukan tindakan pencegahan terjadinya polusi terhadap wilayah perairan di atas landasan kontinen.

Dengan demikian tinjauan hukum laut terhadap wilayah Negara Republik Indonesia mengatakan perairan laut Indonesia berdasarkan konvensi hukum um laut internasional tahun 1982 terbagi menjadi tiga wilayah, yaitu:

1. Laut Teritorial ( *Territorial Sea*)

Perairan sepanjang 12 mil laut di ukur dari garis pangkal kepulauan di mana Indonesia memiliki kedaulatan penuh atas wilayah laut, dasar laut, subsoil, dan udara berikut sumber daya alam yang terkandung di dalamnya.

2. Zona ekonomi eksklusif ( *exclusive economic zone*)

Menurut UU Nomor 5 tahun 1983 Pasal 2 Tentang Zona Ekonomi Indonesia, ZEE adalah jalur di luar dan berbatasan dengan laut wilayah Indonesia. Ini di tetapkan berdasarkan Undang-Undang yang berlaku tentang perairan Indonesia. Perairan meliputi dasar laut, tanah di bawahnya dan air di atasnya dengan batas terluar 200 mil laut di ukur dari garis pangkal laut wilayah Indonesia.

3. Landas kontinen ( *Continental Shelf*)

Wilayah dasar laut termasuk subsoil yang merupakan keberlanjutan alamiah dari daratan pulau Indonesia. Bila kelanjutan alamiah bersifat landai, maka batas terluar landas kontinen di tandai dengan continental slope atau continental rise.<sup>4</sup>

Dari penjelasan diatas maka lautan Indonesia memungkinkan masyarakat serta instansi tertentu atau perusahaan perikanan untuk melakukan pembudidayaan beberapa jenis ikan untuk kepentingan konsumsi dan atau observasi dan pelestarian ikan.

Pembudidayaan ikan adalah kegiatan untuk memelihara, membesarkan, dan/atau membiakkan ikan serta memanen hasilnya dalam lingkungan yang

---

<sup>4</sup> <http://www.compas.com> wilayah Hukum laut Indonesia diakses pada tanggal 26 Juni 2021 pukul 22.00

terkontrol, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan atau mengawetkan. Ikan adalah segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di lingkungan perairan. Pembudidayaan ikan memiliki peranan yang penting dalam mendukung upaya pemenuhan pangan yang sehat dan dapat di terima oleh sebuah lapisan masyarakat. Oleh karena itu pembudidayaan ikan di perlukan karena merupakan pendelegasian dari pasal 12, pasal 14, pasal 15, pasal 15a, pasal 16, pasal 17, pasal 18, dan pasal 19, Undang – Undang No 31 Tahun 2004 tentang perikanan sebagaimana telah di ubah dengan Undang – Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang- Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan.<sup>5</sup>

Jalur penangkapan ikan di atur dalam peraturan Menteri kelautan dan perikanan Republik Indonesia Nomor 71/PERMEN-KP/2016 Tentang jalur Penangkapan Ikan dan penempatan Alat penangkapan ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia. Jalur penangkapan ikan adalah <sup>6</sup>wilayah perairan yang merupakan bagian dari wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia ( WPPNRI). Hal ini untuk mengatur dan mengelola kegiatan penangkapan yang menggunakan alat penangkapan ikan yang di perbolehkan dan/ atau di larang.

WPPNRI merupakan wilayah pengelolaan perikanan untuk penangkapan ikan meliputi perairan pedalaman, perairan kepulauan, laut teritorial, zona tambahan dan zona ekonomi eksklusif Indonesia.

Jalur penangkapan ikan di WPPNRI terdiri dari tiga, yaitu:

---

<sup>5</sup> [www.jogloabang.budidaya.ikan.di.laut.Indonesia](http://www.jogloabang.budidaya.ikan.di.laut.Indonesia) secara hukum diakses pada tanggal 28 Juni 2021 pukul 21.30

<sup>6</sup> [http.knp.go.id](http://knp.go.id) tata cara penangkapan ikan di Indonesia di akses pada tanggal 26 Juni 2021 pukul 22.01

1. Jalur penangkapan ikan I

Sesuai Permen Nomor 71/PEREN-KP/2016 Pasal 4 jalur ini meliputi perairan pantai sampai dengan 2 mil laut yang di ukur dari permukaan air Laut pada surut terendah. Selain itu pada jalur ini juga meliputi perairan pantai di luar 2 mil laut sampai dengan 4 mil laut.

2. Jalur Penangkapan ikan II

Jalur ini meliputi perairan di luar jalur penangkapan ikan I sampai dengan 12 mil laut. Diukur dari permukaan air laut pada surut terendah .

3. Jalur penangkapan III

Jalur penangkapan ikan ini meliputi Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEE) dan perairan di luar jalur penangkapan ikan II.

Menurut Undang –Undang Nomor 45 tahun 2009, tentang perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang perikanan adalah salah satu yang membahas mengenai surat izin penangkap ikan (SIPI). Sebagaimana pada Pasal 27 Undang – Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan mengatur bahwa:

1. Setiap orang yang memiliki dan / atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera Indonesia yang di pergunakan untuk melakukan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia dan / atau laut lepas wajib memiliki SIPI.
2. Setiap orang yang memiliki dan atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing yang digunakan untuk melakukan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia wajib memiliki Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI).

3. SIPI yang di maksud pada ayat 1 di terbitkan oleh Menteri.

Sebagaimana SIPI merupakan syarat yang harus di miliki setiap kapal perikanan untuk melakukan penangkapan ikan. Sebagai salah satu sumber daya perikanan tentang penangkap ikan diatur sedemikian rupa untuk para nelayan / Nakhoda supaya mematuhi dan mentaati setiap peraturan yang telah diatur dalam Undang- Undang perikanan tersebut. Dalam hal ini sebuah perusahaan yang usahanya dibidang perikanan untuk dapat melakukan penangkapan ikan harus diwajibkan memiliki Surat Izin Penangkapan Ikan(SIPI). Jika perusahaan atau melakukan kelalaian atau tidak memiliki Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) maka mengakibatkan perusahaan ikan tidak dapat untuk melakukan penangkapan ikan di wilayah perairan pengelolaan perikanan.

Dalam sistem hukum Indonesia, suatu perbuatan merupakan tindak pidana atau perilaku yang melanggar hukum pidana hanyalah apabila suatu ketentuan pidana yang telah ada menentukan bahwa perbuatan itu merupakan tindak pidana. Hal ini berkenaan dengan berlakunya asas legalitas, sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 1 ayat 1 KUHP yang berbunyi” tiada suatu perbuatan yang dapat dipidana kecuali berdasarkan aturan pidana dalam per Undang- Undang yang sebelum perbuatan itu dilakukan telah ada”. Sehingga ketentuan ini memberikan jaminan bahwa seseorang tidak dapat dituntut berdasarkan ketentuan Undang – Undang yang berlaku surut.

Dalam kasus ini bahwa terdakwa Sunaryo telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia yang melakukan usaha perikanan di bidang

penangkapan ikan yang tidak memiliki (SIUP) Atau Surat Izin Usaha Perikanan. Sebagaimana dalam tuntutan Jaksa Penuntut Umum terhadap terdakwa Sunaryo didakwa dalam Pasal 26 ayat 1 sebagaimana di atur dan di ancam dalam pasal 92 Jo pasal 26 ayat 1 Undang – Undang No 31 Tahun 2004 tentang perikanan. Adapun perbuatan tindak pidana yang dilakukan terdakwa yaitu bahwa pada hari sabtu tanggal 22 Februari 2020 sekira jam 02.40 WIB atau setidak tidaknya pada waktu lain dalam bulan februari 2020 bertempat di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia Selat Malaka pada posisi 04° 21, 326 N- 099<sup>0</sup>269 E atau setidak tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah wilayah Hukun perairan Indonesia yang terdapat di Provinsi Sumatera Utara Kota Medan.

Berdasarkan uraian diatas yang di maksud tindak pidana adalah perilaku yang melanggar ketentuan pidana yang berlaku ketika perilaku itu dilakukan, baik perilaku tersebut berupa perbuatan tertentu yang dilarang oleh ketentuan pidana maupun tidak melakukan perbuatan tertentu yang diwajibkan oleh ketentuan pidana.

Berdasarkan perbuatan atau tindak pidana yang telah dilakukan terdakwa sebagaimana telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan Pembudidayaan dan penangkapan ikan yang tidak memiliki SIUP ( Surat Izin Usaha Perikanan). Sehingga penulis sangat tertarik untuk membuat sebuah penulisan hukum yang diangkat dengan judul: “ **TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PERIKANAN YANG DENGAN SENGAJA MELAKUKAN BUDIDAYA DAN PENANGKAPAN IKAN DI WILAYAH**

**PENGELOLAAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA DENGAN TANPA SURAT IZIN USAHA PERIKANAN(SIUP) (Studi Putusan Nomor 6/Pid.Sus-PRK/2020/PN.Mdn)**

**Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas maka penulis membuat rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan hukum pidana materil terhadap pelaku tindak pidana perikanan yang dengan sengaja melakukan budidaya dan penangkapan ikan di wilayah pengolahan ikan Republik Indonesia tanpa Surat Izin Usaha Penangkapan Ikan (SIUP) berdasarkan ketentuan Undang – Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang - Undang No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan dalam Putusan Nomor: 6/Pid.Sus/PRK/2020/PN Mdn?
2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan Putusan terhadap pelaku tindak pidana perikanan yang dengan sengaja melakukan budidaya dan penangkapan ikan di wilayah pengolahan ikan Republik Indonesia tanpa Surat Izin Usaha Penangkapan Ikan (SIUP) dalam Putusan Nomor: 6/Pid. Sus-PRK/2020/PN Mdn?

**Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian yang dibuat oleh penulis antara lain:

1. Untuk mengetahui penerapan hukum pidana materil terhadap pelaku tindak pidana perikanan yang dengan sengaja melakukan budidaya dan penangkapan ikan di wilayah pengolahan ikan Republik Indonesia tanpa Surat Izin Usaha

Penangkapan Ikan (SIUP) berdasarkan Putusan Nomor: 6/Pid. Sus-PRK/2020/PN Mdn

2. Untuk mengetahui apa yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana perikanan dengan sengaja melakukan budidaya dan penangkapan ikan di wilayah pengolahan ikan Republik Indonesia tanpa Surat Izin Usaha Penangkapan Ikan (SIUP) dalam Putusan Nomor: 6/Pid. Sus-PRK/2020/PN Mdn

### **Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat penelitian yang dibuat oleh penulis dalam penulisan hukum ini adalah :

1. Untuk mengembangkan ilmu pengetahuan serta menjadi bahan masukan bagi pihak yang berkompeten di bidang hukum pada umumnya dan hukum acara pidana pada khususnya terutama bagi yang berhubungan dengan proses peradilan tindak pidana perikanan
2. Untuk menambah/memperluas wawasan dan pengetahuan bagi para pembaca mengenai penanganan perkara tentang tindak pidana di bidang perikanan
3. Untuk menjadi bahan literatur bagi penegak hukum khususnya seperti Jaksa Penuntut Umum, Advokat/ Pengacara Serta Hakim

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Umum Mengenai Tindak Pidana Perikanan.

##### Pengertian Tindak Pidana di Bidang Perikanan

Sebelum membahas tentang tindak pidana perikanan, terlebih dahulu perlu diketahui mengenai pengertian tindak pidana.

Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan dengan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut<sup>7</sup>.

Oleh karena Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia (KUHP) bersumber pada W.V.S Belanda, maka istilah aslinya pun sama yaitu *strafbaar feit* (Perbuatan yang dilarang oleh undangundang yang di ancam dengan hukuman). Dalam hal ini Satochid Kartanegara cenderung untuk menggunakan istilah *delict* yang telah lazim dipakai.<sup>8</sup>

Istilah *offence, criminal act*, yang oleh Negara-negara Eropa Kontinental dikenal dengan istilah *strafbaar feit atau delict*, ketika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, tampaknya mengalami keberagaman istilah. Keberagaman ini baik dalam Perundang-undangan maupun dalam berbagai literatur hukum yang ditulis oleh para pakar. Keberagaman istilah para ahli ini meliputi tindak pidana, peristiwa

---

<sup>7</sup> Ketut Darmika, Penegakan Hukum Perikanan Indonesia oleh Kapal perang Indonesia, jurnal hukum vol,9 hal 30

<sup>8</sup> [http://www. Hukum online. Com](http://www.Hukum.online.Com) definisi dasar tindak pidana di akses pada tanggal 2 Agustus 2021 pukul 14.09

pidana, delik, pelanggaran pidana, perbuatan yang boleh dihukum, dan perbuatan pidana.<sup>9</sup>

Dalam hal ini tindak pidana terbagi atas dua bagian yaitu tindak pidana umum dan tindak pidana khusus.

Tindak pidana umum merupakan suatu perbuatan pidana yang pengaturannya terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang terdiri dari:

- a. Perbuatan pidana yang pengaturannya terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- b. Kejahatan - kejahatan yang melanggar dan bertentangan dengan apa yang ditentukan dalam kaidah dan tegasnya, perbuatan yang melanggar larangan yang ditetapkan dalam kaidah hukum dan tidak memenuhi atau melawan perintah yang telah ditetapkan dalam kaidah hukum yang berlaku dalam masyarakat.
- c. Pelanggaran Dalam KUHP yang mengatur tentang pelanggaran adalah Pasal 489-59/BAB I-IX. Pelanggaran adalah "*Wetsdelichten*" yaitu perbuatan-perbuatan yang sifat hukumnya baru dapat diketahui setelah ada Wet yang menentukan demikian. Maka pembunuhan, pencurian, penganiayaan, dan peristiwa-peristiwa semacam itu merupakan kejahatan (*Rechtsdelicten*) karena terpisah dari aturan pidana yang tegas, dirasakan sebagai perbuatan yang tidak adil. Sedangkan peristiwa seperti bersepeda di atas jalan yang dilarang, berkendara tanpa lampu atau ke jurusan yang dilarang merupakan

---

<sup>9</sup> Ketut Darmika, Penegakan Hukum Perikanan di Indonesia Oleh Kapal Perang Indonesia, jurnal Hukum, vol.9 hal 28.

kejahatan/Undang-Undang/pelanggaran (*Wetsdelicten*), karena kesadaran hukum kita tidak menganggap bahwa hal-hal itu dengan sendirinya dapat dipidana, tetapi baru dirasakan sebagai demikian, karena oleh Undang-undang di ancam dengan pidana.

Tindak pidana khusus adalah suatu perbuatan pidana atau tindak pidana yang diatur di luar kitab Undang-Undang Pidana Dasar, contohnya tindak pidana perikanan.<sup>10</sup>

Berangkat dari penjelasan di atas maka, Tindak Pidana Perikanan dapat di definisikan sebagai perbuatan yang dilarang dalam semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi, pengelolaan sampai pemasaran yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan, yang dilakukan oleh orang/badan hukum yang mampu bertanggung jawab dan diancam pidana sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.<sup>11</sup>

### **Penggolongan Tindak Pidana di Bidang Perikanan**

Berdasarkan ketentuan Pidana yang diatur dalam ketentuan Pasal 84 sampai dengan Pasal 104 Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan tersebut, maka tindak pidana perikanan dapat digolongkan sebagai berikut:

---

<sup>10</sup> Renggong Ruslan. "*Hukum Pidana Khusus Memahami Delik-Delik di Luar KUHP*", (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), 26-27.

<sup>11</sup> Ketut Darmika, *Penegakan Hukum Perikanan di Indonesia*, 2015, hal 31

1. Pasal 84 Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan. Tindak Pidana yang menyangkut penggunaan bahan yang dapat membahayakan kelestarian sumber daya ikan/lingkungannya.
2. Pasal 85 Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan Tindak pidana sengaja menggunakan alat penangkap ikan yang mengganggu dan merusak sumber daya ikan dikapal perikanan.
3. Pasal 86 Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan. Tindak Pidana yang berkaitan dengan pencemaran/kerusakan sumber daya ikan/lingkungannya.
4. Pasal 87 Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan. Tindak Pidana yang berhubungan dengan pembudidayaan ikan.
5. Pasal 88 Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan. Tindak Pidana yang berhubungan dengan merusak plasma nutfah.
6. Pasal 89 Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan. Tindak Pidana yang menyangkut pengelolaan perikanan yang merugikan masyarakat.
7. Pasal 90 Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan. Tindak Pidana yang berkaitan dengan pengolahan ikan yang kurang/tidak memenuhi syarat.

8. Pasal 91 Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan. Tindak Pidana yang berhubungan dengan pemasukan/ pengeluaran hasil perikanan dari/ke wilayah negara Republik Indonesia tanpa dilengkapi sertifikat kesehatan Setiap orang atau pengusaha yang akan mengekspor atau mengimpor produk hasil perikanan wajib memiliki sertifikat kesehatan agar barang makan tersebut layak dikonsumsi.
9. Pasal 92 Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan. Tindak Pidana yang berkaitan dengan penggunaan bahan/alat yang membahayakan manusia dalam melaksanakan pengolahan ikan.
10. Pasal 93 Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan. Tindak Pidana yang berkaitan dengan melakukan usaha perikanan tanpa SIUP.
11. Pasal 94 Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan. Tindak Pidana melakukan penangkapan ikan tanpa memiliki SIPI. Di samping memiliki SIUP, sebuah perusahaan yang usahanya dibidang perikanan untuk dapat melakukan penangkapan ikan diwajibkan memiliki SIPI.
12. Pasal 95 Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan. Tindak Pidana melakukan pengangkutan ikan tanpa memiliki SIKPI.

13. Pasal 96 Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan. Tindak Pidana memalsukan SIUP, SIPI, dan SIKPI. Izin-izin yang digunakan dalam bidang perikanan yaitu berupa SIUP, SIPI, dan SIKPI merupakan komponen yang sangat penting dalam keberlangsungan usaha di bidang perikanan.
14. Pasal 97 ayat satu (1) Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan. Tindak Pidana membangun, mengimpor, memodifikasi kapal perikanan tanpa izin.
15. Pasal 97 ayat dua (2) Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan. Tindak Pidana tidak melakukan pendaftaran kapal perikanan.
16. Pasal 98 Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan. Tindak Pidana yang berkaitan dengan pengoperasian kapal perikanan asing. Kapal perikanan asing yang melakukan pengoperasian di wilayah Indonesia
17. Pasal 99 Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan. pengelolaan perikanan Indonesia mempunyai perlakuan tersendiri mengenai ketentuan pidananya.
18. Pasal 100 Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan. Tindak Pidana tanpa memiliki surat persetujuan berlayar.

19. Pasal 101 Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan. Tindak Pidana melakukan penelitian tanpa izin pemerintah. Penelitian tergolong salah satu hal yang penting dalam bidang perikanan.
20. Pasal 102 Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan. Tindak Pidana melakukan usaha pengelolaan perikanan yang tidak memenuhi ketentuan yang ditetapkan Undang-Undang Perikanan.
21. Pasal 103 Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan. Tindak Pidana yang dilakukan oleh nelayan/pembudidaya ikan kecil. Sejalan dengan asas equality before the law dibidang perikanan juga diberlakukan hal tersebut.
22. Pasal 104 Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan. Tindak Pidana melanggar kebijakan pengelolaan sumber daya ikan yang dilakukan oleh nelayan/pembudidaya ikan kecil.<sup>12</sup>

### **Unsur – unsur Tindak Pidana di bidang Perikanan**

Pasal 92 Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan menyebutkan : “Setiap orang yang dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan usaha perikanan di bidang penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan, pengolahan

---

<sup>12</sup> Gatot Supramono, *Hukum Acara Pidana Dan Hukum Pidana Dibidang Perikanan*, Rineka Cipta, Jakarta, 2011, hal 151-153

dan pemasaran ikan, yang tidak memiliki SIUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.500.000.000,- (satu miliar lima ratus juta rupiah)”.<sup>13</sup>

Unsur-unsurnya adalah sebagai berikut

#### I. Setiap orang

Unsur setiap orang adalah setiap subyek hukum yang telah di ajukan oleh Jaksa Penuntut Umum oleh jaksa penuntut umum ke persidangan sebagai terdakwa dalam suatu tindak pidana, dan perbuatan tersebut dapat di pertanggung jawabkan kepadanya. Dari penjelasan di atas maka terdakwa SUNARYO telah di ajukan oleh Jaksa Penuntut Umum ke persidangan sebagai terdakwa atas tindak pidana perikanan yang dengan sengaja melakukan budidaya dan penangkapan ikan di wilayah pengolahan ikan Republik Indonesia tanpa surat izin usaha perikanan (SIUP)

#### II. Dengan sengaja

Unsur dengan sengaja merupakan kesadaran untuk mencapai tujuan tertentu. Menurut ali bahwa di katakana bahwa, kesengajaan merupakan corak sikap batin yang menunjukkan tingkat atau bentuk kesengajaan di bagi menjadi tiga, yaitu kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oog merk*), kesengajaan sebagai kemungkinan (*opzeth bijmogeli jkhe ids bew ust zijn*), dan kesengajaan sebagai kepastian (*opzet biz noodzakelijkheids*).<sup>13</sup>

---

<sup>13</sup> Gatot Supramono, *Hukum Acara Pidana Dan Hukum Pidana Dibidang Perikanan*, Rineka Cipta, Jakarta, 2011, hal 201

Berdasarkan penjelasan diatas maka penulis menghubungkan unsur tersebut diatas dengan studi putusan penulis dalam tulisan ini, dimana kapal ikan KM BKFB 1870 GT.64,50 dengan sengaja melakukan penangkapan ikan di wilayah pengolahan perikanan Republik Indonesia.

### III. melakukan usaha perikanan di bidang penangkapan, dan pemasaran ikan

Berdasarkan studi putusan penulis, maka penulis menemukan bahwa terdakwa SUNARYO melakukan usaha penangkapan dan pemasaran ikan di wilayah pengolahan ikan Republik Indonesia dengan jumlah tangkapan 65 kg serta uang hasil penjualan ikan sebesar 630.000 Rupiah

### IV. Tidak memiliki SIUP (Surat Izin Usaha Perikanan),

Berdasarkan studi putusan penulis dalam tulisan ini maka di temukan pada saat penangkapan kapal ikan KM. BKFB 1870 GT.64,50, bahwa nahkoda kapal tersebut tidak memiliki Surat Ijin Usaha di bidang Perikanan (SIUP)

### V. Dalam wilayah perikanan negara Republik Indonesia;

Berdasarkan studi putusan penulis dalam tulisan ini di temukan bahwa pada saat penangkapan posisi kapal ikan KM BKFB 1870 GT. 64,50 berada pada posisi  $04^{\circ}21,326' N - 099^{\circ}42,269'$  termasuk Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia(ZEE).

### VI. Ancaman pidana;

Berdasarkan studi putusan penulis unsur” ancaman pidana” terhadap terdakwa Sunaryo adalah, terdakwa SUNARYO tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan usaha perikanan di bidang

penangkapan ikan yang tidak memiliki SIUP (Surat Ijin Usaha Perikanan )” dengan ancaman pidana denda sebesar 1.500.000.000 (satu miliar limaratus juta rupiah)

### **Jenis Dan Sifat Hukuman Pidana Perikanan**

#### 1. Jenis hukuman pidana perikanan

Dalam Pasal 10 KUHPidana dikenal ada dua jenis hukuman pidana, yaitu pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok merupakan hukuman yang wajib di jatuhkan hakim yang terdiri atas pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, dan pidana denda. Sedangkan pidana tambahan sifatnya tidak wajib dijatuhkan hakim, yaitu berupa pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang tertentu, dan pengumuman putusan hakim. Untuk jenis hukuman pidana di bidang perikanan hanya mengenal pidana pokok, sedangkan pidana tambahan tidak diatur di dalam UU RI tentang Perikanan. Mengenai pidana pokok yang dapat dijatuhkan hakim dalam perkara perikanan berupa pidana penjara dan pidana denda. Meskipun UU RI tentang Perikanan tidak mengatur secara khusus pidana tambahan, namun hakim perikanan tetap dapat menjatuhkan pidana tambahan berdasarkan Pasal 10 KUHPidana tersebut<sup>14</sup>.

#### 2. Sifat Hukuman Pidana Hukuman pidana di bidang perikanan

sebagian besar bersifat kumulatif, baik ditujukan terhadap delik kejahatan maupun delik pelanggaran. Dalam hukuman kumulatif pidana baddan (penjara) dengan pidana denda diterapkan sekaligus. Disini tidak ada alasan bagi hakim untuk tidak menjatuhkan kedua pidana tersebut, juga hakim tidak dapat memilih salah satu hukuman untuk dijatuhkan, melainkan wajib menjatuhkan pidana pokok kedua-

---

<sup>14</sup> Djoko Tribawono, *Hukum Perikanan Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Surabaya, 2002, hal 202

duanya. Hukuman yang berupa pidana penjara yang tinggi dan pidana denda yang berat terhadap pelaku pidana perikanan dengan tujuan agar menimbulkan efek jera. Pelaku yang terbukti bersalah selain wajib menjalani pidana penjara bertahun-tahun, juga wajib membayar denda kepada negara yang nilainya tidak sedikit.<sup>15</sup>

### **Tinjauan Umum Pidana Materil**

Tinjauan umum pidana materil terhadap suatu tindak pidana adalah sifat yang bertentangan dengan Undang - Undang, atau suatu sifat yang melanggar hukum.

Untuk menentukan suatu perbuatan sebagai tindak pidana, perbuatan tersebut haruslah perbuatan yang di larang dan, diancam dengan pidana kepada subyek tindak pidana yang melakukannya atau, dalam rumusan hukum pidana di sebut dengan barang siapa yang melanggar larangan tersebut, dengan kata lain perbuatan yang tergolong tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh hukum dan jika di langar akan di kenakan sanksi pidana.<sup>16</sup>

Yang menjadi dasar pertimbangan pidana materil adalah sebagai berikut:

- a) Adanya subyek,
- b) Adaya unsur unsur kesalahan,
- c) Perbuatan bersifat melawan hukum,
- d) Suatu Tindakan yang dilarang atau di haruskan, oleh undang – undang, dan terhadap yang, mselangarnya di ancam hukuman pidana,

---

<sup>15</sup>Djoko Tribawono, *Hukum Perikanan Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Surabaya, 2002, hal 204

<sup>16</sup> [https:// Jurnal hukum.com](https://jurnal.hukum.com) sifat hukuman pidana bidang perikanan, diakses tanggal 2 Agustus 2021 pukul 21.00

e) Dalam suatu waktu, dan tempat tertentu.<sup>17</sup>

### **Tinjauan Umum Dasar Pertimbangan Hakim**

#### 1. Pertimbangan yuridis

Pertimbangan yang bersifat yuridis adalah pertimbangan hakim yang di dasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap di dalam persidangan dan oleh Undang-Undang telah di terapkan sebagai hal yang harus di muat di dalam putusan pertimbangan hakim yang bersifat yuridis di uraikan sebagai berikut;

3. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum
4. Keterangan Terdakwa
5. Keterangan Saksi
6. Keterangan Ahli
7. Barang-barang bukti
8. Pasal-pasal peraturan perundang-undangan

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah bersifat alternatif, maka Majelis Hakim langsung akan mempertimbangkan dakwaan yang bersesuaian dengan fakta-fakta hukum di persidangan yakni;

3. Perbuatan terdakwa tersebut di atur dan di ancam pidana dalam Pasal 92 jo pasal 26 ayat (1) jo pasal 102 Undang-Undang No 45 tahun 2009, tentang perubahan atas Undang-Undang No 31 tahun 2004 tentang perikanan.

---

<sup>17</sup> Ketut Darmika, Penegakan Hukum Perikanan Indonesia Jurnal Penelitian Hukum,, vol.9 hal 48

4. Perbuatan terdakwa tersebut di atur dan di ancam pidana dalam pasal 93 ayat (2) jo Pasal 27 ayat (2) jo Pasal 102 Undang-Undang No 45 tahun 2009 tentang perubahan Undang-Undang No 31 tahun 2004 tentang perikanan.
5. Perbuatan terdakwa tersebut di atur dan di ancam pidana dalam Pasal 85 jo Pasal 9 ayat (1) Jo Pasal 102 Undang-Undang No 45 tahun 2009 tentang perubahan atas Undang- Undang No 31 tahun 2004 tentang perikanan.

### **Pertimbangan Non Yuridis**

Untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka perlu di pertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa;

#### 1 Hal-hal yang memberatkan

- a) Terdakwa melakukan kegiatan penangkapan ikan tanpa di lengkapi dengan dokumen yang sah dengan menggunakan alat penangkap ikan yang di larang Undang-Undang.<sup>18</sup>
- b) Kegiatan terdakwa merugikan negara
- c) Kegiatan terdakwa dapat merusak keberlangsungan sumber daya ikan dan ekosistem perairan

#### Hal-hal yang meringankan

- a. Terdakwa berlaku sopan
- b. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi

---

<sup>18</sup> Ketut Darmika, Penegakan Hukum Di Indonesia Jurnal Penelitian Hukum,, vol.9 hal 52

### **Tinjauan Umum Putusan**

Dalam memutuskan suatu perkara di nyatakan bersalah atau tidak serta dalam menentukan hukum pidana yang akan di terapkan maka hakim terlebih dahulu meninjau beberapa hal sebagai berikut:

- a. Keterangan Saksi
- b. Keterangan Ahli
- c. Keterangan Terdakwa
- d. Barang Bukti
- e. Surat Dakwaan Oleh Jaksa Penuntut Umum serta;
- f. Tingkah laku terdakwa selama proses persidangan .

## **BAB III**

### **METEODOLOGI PENELITIAN**

#### **A. Ruang Lingkup Penelitian**

Ruang lingkup penelitian adalah untuk membatasi rumusan masalah yang dibahas dalam penelitian ini. Adapun ruang lingkup penelitian yang di pergunakan dalam penulisan hukum ini adalah :

Bagaimana penerapan hukum pidana materil terhadap pelaku tindak pidana perikanan menurut Putusan Nomor: 6/Pid.Sus-PKR/2020/PN. Mdn, serta bagaimana pertimbangan hakim dalam menjahtuhkan Putusan terhadap pelaku tindak pidana perikanan menurut Putusan Nomor: 6/Pid.Sus-PKR-2020/PN. Mdn

#### **B. Jenis Penelitian**

Berdasarkan pada rumusan masalah dan tujuan dari penelitian ini maka penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif yang bersifat deskriptif analitis. Sebagaimana Penelitian yuridis normatif merupakan suatu proses untuk menemukan aturan- aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun Doktrin- doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi dalam perspektif tindak pidana perikanan yang dengan sengaja mengakibatkan budidaya dan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia dengan tanpa Surat Izin Usaha Perikanan(SIUP)

#### **C. Metode Pendekatan Masalah**

Metode pendekatan yang digunakan ada 2 yaitu;

1. Metode Perundang –undangan ( *Statue Approach*) yaitu pendekatan yang di lakukan dengan menelaah semua Undang- Undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang di tangani yaitu Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan.
2. Pendekatan Studi Kasus ( *Case Approach*) merupakan pendekatan yang di lakukan untuk menelaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang telah di hadapi menjadi Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap seperti menganalisis kasus pada Putusan Nomor : 6/Pid.Sus-PRK/2020/ PN.Mdn.<sup>19</sup>

#### **D. Sumber Bahan Hukum**

Bahan hukum yang di pergunakan dalam penelitian ini terdiri dari 3(tiga) hal yaitu:

1. Sumber hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya mempunyai otoritas. Bahan –bahan hukum primer terdiri dari perundang –undangan, catatan- catan resmi dan putusan hakim. Adapun bahan hukum primer yang di gunakan dalam peneltian ini adalah
  - a. Putusan Pengadilan Medan Nomor 6/Pid.Sus-PRK/2020/PN. Mdn. Yang mengadili dan memutus perkara Budidaya dan Penangkapan ikan yang di lakukan tanpa izin;
  - b. Kitab Undang-Undang acara pidana;
  - c. Undang- Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan.
2. Bahan hukum sekunder merupakan Bahan – bahan data yang menjelaskan tentang bahan hukum data primer, contohnya adalah Buku-buku dan sumber dari internet serta Putusan

---

<sup>19</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*,Kencana, Jakarta,2005,hal 13

Pengadilan Negeri Medan Nomor 6/Pid.Sus-PRK/2020 PN. Mdn. Sebagaimana yang berhubungan dengan permasalahan yang di bahas.

3. Bahan hukum tersier merupakan bahan penunjang yang memberi petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus umum, kamus hukum, jurnal ilmiah, dan internet juga menjadi tambahan bagi penulisan penelitian ini.

#### **E. Metode Penelitian**

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian Studi Pustaka (*Library Research*). Sebagaimana Dalam penelitian ini, bahan hukum primer merupakan Peraturan Perundang- undangan yaitu Undang- Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Undang- Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan. Serta Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 6/Pid.Sus-PRK/2020/PN.Mdn. Adapun penelitian ini menggunakan bahan hukum sekunder berupa publikasi tentang hukum, Sebagaimana dalam penelitian penulisan hukum ini dilaksanakan untuk mengumpulkan sejumlah data yang diperlukan meliputi Bahan Pustaka yang bersumber dari buku-buku atau literatur serta Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 6/ Pid. Sus- PRK/2020/PN Mdn, tentang tindak pidana perikanan yang dengan sengaja melakukan pembudidayaan dan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Indonesia tanpa surat izin.

#### **F. Analisis Bahan Hukum**

Analisis bahan hukum yang di pergunakan oleh penulis dalam penelitian penulisan hukum ini adalah analisis data secara yuridis normatif yaitu pendekatan yang menitikberatkan pada Peraturan Perundang – Undangan yang berlaku sebagai pedoman pembahasan masalah, juga dikaitkan dengan kenyataan yang ada dan Aspek- aspek sosial yang berpengaruh pada pendekatan dengan berdasarkan Norma-norma dan Peraturan Perundang- undangan yang

berkaitan dengan masalah hukum yang di teliti, untuk menjawab sesuai dengan Putusan Nomor 6/ Pid.Sus- PRK/2020/PN Mdn.

